

ABSTRAK

Reza Muhammad Rostandi, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung Dihubungkan Dengan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Ri*”

Polisi merupakan salah satu penegak hukum. Kendati dalam proses meredam kejahatan salah satunya tindak pidana pemalsuan surat khususnya pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Bandung masih mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Dapat diketahui, bahwa walaupun ada aturan hukum mengenai tindak kejahatan khususnya mengenai tindak pidana pemalsuan yaitu pemalsuan surat, kasus yang terjadi masih marak walaupun sudah ada aturan hukum mengenai tindak pidana pemalsuan surat pada Pasal 263 KUHP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, untuk mengetahui kendala penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI dan untuk mengetahui upaya penyidik kepolisian untuk mengatasi kendala dalam menanggulangi pemalsuan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI.

Penelitian ini menggunakan Teori Tindak Pidana yaitu perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Teori Penegakan Hukum, penegakan hukum pada hakikatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak.

Penelitian ini menggunakan metode *Deskriptif Analisis*, yakni penelitian ditujukan untuk menggambarkan dan memaparkan fakta-fakta terhadap adanya penegakan hukum terhadap tindak pidana, dengan menggunakan pendekatan *Yuridis normatif*, yakni permasalahan yang diteliti berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor sama seperti proses penegakan hukum lainnya yang bersumber pada SOP POLRI yang berlaku dilingkungan POLRI. Untuk penyidikannya berdasarkan pada KUHP, KUHP, Perkap, dan Perkaba. Ada beberapa kendala dalam penyelesaian kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor, salah satunya kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap tindak pidana pemalsuan surat. Upaya Penyidik Kepolisian untuk mengatasi kendala dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor yaitu berupa upaya penyelesaian secara preemtif, preventif dan represif.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor